

REVIU
RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2018-2023



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL.Raya Solo No.71 Jiwan Madiun 63121 Telp. (0351) 462787 / Fax. (0351) 4772992

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya

BAB III Gambaran Kinerja

BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis

- 4.1. Identifikasi Permasalahan
- 4.2. Isu – Isu Strategis

BAB V Tujuan dan Sasaran

BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VII Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan

BAB VIII Indikator Kinerja

BAB IX Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis dilakukan karena adanya perubahan RPJMD yang secara legal formal diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada pasal 342 ayat 1 menjelaskan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini c) terjadi perubahan yang mendasar. Sedangkan pada pasal 342 ayat 3 menjelaskan bahwa Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Sehingga sesuai dengan kondisi perubahan yang terjadi maka seperti yang dijelaskan pada Pasal 342 ayat (4) yaitu perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil kajian Evaluasi RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, beberapa hal yang membuat Renstra perlu dilakukan perubahan, yaitu :

- a) Perlu adanya perubahan cascading pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sehingga visi dan misi Bupati dapat tercapai;
- b) Perlu adanya penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian ini bertujuan agar terjadi keselarasan antara dokumen perencanaan antara pusat dengan daerah.

Apabila tidak dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 akan berisiko terhadap proses penyelenggaraan pembangunan dan PD tidak dapat melaksanakan program dan kegiatannya.

1.2 Dasar Hukum

Dalam menyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
24. Peraturan Pemerintah pengganti UU nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015- 2019;
29. Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);


30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang berlaku secara internal bagi pimpinan dan staf sebagaimana tertuang dalam Perda nomor 15 tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini merupakan bentuk konkrit dan apresiasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap apa yang harus dilakukan agar proses penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah pada pencapaian visi dan misi daerah.

Dalam konteks seperti itulah secara substansial, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan gambaran tentang upaya penanggulangan bencana daerah untuk 5 (lima) tahun mendatang. Terkait dengan RPJMD Kabupaten Madiun bahwa Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah terjemahan dari RPJMD. Dengan demikian terdapat sinkronisasi dalam menterjemahkan RPJMD kedalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan berfungsi sebagai tolok ukur penilaian pencapaian keberhasilan penanggulangan bencana daerah. Disamping mempunyai keterkaitan dengan RPJM dan Renja, maka Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mempunyai keterkaitan dengan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. Sehingga dalam penyusunannya terutama pada penentuan visi sampai formulasi rencana tahunan harus melibatkan seluruh kajian dokumen perencanaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan yang diambil tidak terlepas dari aturan dan pedoman yang terus mengalami perubahan yang lebih baik. Hubungan antara Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini :



1.4 Maksud dan Tujuan

Pandemi Covid-19 di Indonesia dan wilayah Kabupaten Madiun pada khususnya, memerlukan penanganan yang tepat melalui berbagai program dan kebijakan yang dapat meminimalisir dampak wabah tersebut dari sisi kesehatan, ekonomi dan sosial. Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 dilakukan untuk meningkatkan kinerja BPBD dalam memberikan pelayanan sub urusan kebencanaan sehingga dapat mendukung visi misi Bupati Madiun khususnya menciptakan rasa Aman. Tujuan dari dilaksanakannya perubahan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Madiun juga sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan atau Renja OPD.

1.5 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.6. Latar Belakang
- 1.7. Dasar Hukum
- 1.8. Hubungan Antar Dokumen
- 1.9. Maksud dan Tujuan
- 1.10. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum

- 9.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 9.2. Sumber Daya

BAB III Gambaran Kinerja

BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis

- 11.1. Identifikasi Permasalahan
- 11.2. Isu – Isu Strategis

BAB V Tujuan dan Sasaran

BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VII Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan

BAB VIII Indikator Kinerja

BAB IX Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2011 merupakan perangkat daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang statistik. Didalam melaksanakan tugas-tugasnya, badan tersebut mempunyai fungsi :


- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan setara ;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
- c. Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
- e. Melaporkan penyelenggaraan , penanggulangan bencana, kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
- g. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana , Sekretariat dan 3 (tiga) Seksi
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- c. Seksi seksi yang dipimpin kepala Seksi, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 2) Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - 3) Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi.

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini :

**Struktur Organisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Madiun**



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun

Deskripsi Pemegang Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana , saat tanggap darurat, dan pasca bencana serta menjalankan tugas dan fungsi Kepala BPBD sehari hari.

Untuk melaksanakan urusan perencanaan tersebut Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- 2) Penyelenggaraan administrasi ketatausahaan keuangan kepegawaian dan perlengkapan ;
- 3) Penyelenggaraan dukungan teknis administratif dan operasional pelaksanaan Penanggulangan Bencana ;
- 4) pelaksanaan koordinasi kegiatan penanggulangan` bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh ;
- 5) pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;

- b. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pelayanan administrasi Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan surat menyurat, dan kearsipan serta pengelolaan, perbaikan perawatan sarana dan prasarana kantor;
- 2) Pelaksanaan pengkoordinasian urusan kepegawaian dan upaya peningkatan kemampuan kesejahteraan pegawai ;
- 3) Pelaksanaan mengelola tata usaha keuangan , anggaran dan anggaran pembangunan laporan pertanggung jawaban serta pembayaran gaji dan pembayaran lainnya ;
- 4) Penyusunan program dan akuntabilitas laporan ;
- 5) Pelaksanaan memelihara kebersihan kantor, tugas keprotokolan dan perjalanan dinas ;
- 6) Pengelolaan produk hukum dan perundang undangan;

- 7) Pelaksanaan tugas tugas hubungan masyarakat ;
- 8) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana dan semua karyawan di lingkungan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 9) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan fungsi lain yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan pelaksanaan fungsi fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik .

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Kedaruratan Logistik mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang

- penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ;
 - 4) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - 5) Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - 6) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik dan pelaksanaan fungsi fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana .

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas :

- 1) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
- 3) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
- 4) Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
- 5) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi rehabilitasi dan rekontruksi dan pelaksanaan fungsi fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Didalam susunan organisasi BPBD Kabupaten Madiun memang tercantum adanya Kelompok Jabatan Fungsional akan tetapi sampai saat ini belum ada peraturan perundang undangan yang menetapkan adanya jabatan fungsional dimaksud.

Sedangkan sedianya Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD Kabupaten Madiun sesuai keahlian dan kebutuhan.

2.2 Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, didukung oleh personil sebanyak 15 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini :

| | | |
|--------------------------------------|----------|---------------------|
| ➤ Kepala Pelaksana | = | 1 orang, |
| ➤ Sekretaris | = | 1 orang, Eselon IVA |
| - Staf | = | 9 orang |
| ➤ Kasi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan | = | 1 orang, Eselon IVA |
| - Staf | = | - orang |
| ➤ Kasi Kedaruratan Dan Logistik | = | 1 orang, Eselon IVA |
| - Staf | = | 1 orang |
| ➤ Kasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi | = | 1 orang, Eselon IVA |
| - Staf | = | - orang |
| Jumlah | = | 15 orang |

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Per Januari 2021

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|----|---------------|-----------------|
| 1 | Pria | 11 orang |
| 2 | Wanita | 4 orang |
| | Jumlah | 15 orang |

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Januari 2021

| No | Tingkat pendidikan | Jumlah |
|----|--------------------------------|-----------------|
| 1 | Pasca Sarjana (S-2) | 1 orang |
| 2 | Sarjana (S-1) | 7 orang |
| 3 | Diploma (D-3) | 1 orang |
| 4 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 5 orang |
| 5 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 1 orang |
| 6 | Sekolah Dasar (SD) | 0 orang |
| | Jumlah | 15 orang |

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Per Januari 2021

| No | Golongan Ruang | Jumlah |
|----|----------------|-----------------|
| 1 | IV | 1 orang |
| 2 | III | 8 orang |
| 3 | II | 5 orang |
| 4 | I | 1 orang |
| | Jumlah | 15 orang |

Secara umum kondisi sumberdaya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun masih tergolong rendah baik dalam kuantitas maupun kualitas. Jumlah pegawai 15 orang sedangkan jam kerja pada BPBD adalah 24 jam x 7 hari sebagai upaya siaga terhadap kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi. Namun hal ini dapat diatasi dengan adanya dukungan tenaga pusdalops (Pusat Pengendali Operasi) Penanggulangan Bencana sejumlah 6 orang dan tenaga lapangan dari Relawan yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC) sejumlah 61 orang. Sedangkan secara kualitas kondisi sumberdaya manusia pada BPBD Kabupaten Madiun masih sangat kurang sebab jumlah tenaga ahli kebencanaan seperti geografi dan geologi masih sangat minim yaitu 1

orang, serta tenaga ahli pemetaan sangat dibutuhkan dalam perencanaan penanggulangan bencana.

b. Sarana Prasarana

Sarana Prasarana dapat menunjang tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun. Untuk melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia, dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 2.4
Jumlah Sarana Prasarana yang Ada di BPBD Kab. Madiun

| No | Nama Barang | Jumlah | Harga (Ribuan) |
|----|--------------------------------------|--------|-----------------|
| 1 | Tanah | 1 | 48.859.700 |
| 2 | Alat Besar | 9 | 256.587.100 |
| 3 | Komputer | 24 | 188.029.200 |
| 4 | Alat Keselamatan Kerja | 16 | 1.080.079.000 |
| 5 | Alat Angkutan | 29 | 2.476.857.625 |
| 6 | Alat Bengkel dan Alat Ukur | 26 | 170.339.000 |
| 7 | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 83 | 252.892.246 |
| 8 | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | 86 | 474.552.800 |
| 9 | Alat Persenjataan | 2 | 48.730.000 |
| 10 | Bangunan Air | 1 | 184.524.000 |
| | JUMLAH | 277 | 5.181.450.671,6 |

(sumber : Rekapitulasi Mutasi Barang T.A 2020 BPBD)

Kondisi ketersediaan peralatan penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Madiun dirasa sudah memadai, dengan adanya bantuan dari pusat maupun provinsi baik berupa peralatan maupun bantuan logistik korban bencana. Beberapa kendala hanya pada ketersediaan alat berat yang belum ada sehingga menghambat pelaksanaan perbaikan sarana prasarana publik yang rusak dalam kondisi darurat bencana.

BAB III

GAMBARAN KINERJA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun khususnya pasal 4 di sebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat kondisi darurat bencana.

Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat melalui capaian target kinerja dengan menggunakan berbagai indikator yang antara lain : Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator-indikator lainnya serta melihat realisasi yang telah digunakan selama periode anggaran sebelumnya.

Untuk mengetahui capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun

| Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD***) | Target SPM 2015 | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|--|-----------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|-----------|----------|----------|----------|------------------------------|------|--------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| (3) | (4) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| • Persentase kejadian bencana yang tertangani | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| • Jumlah relawan/ masyarakat yang telah terlatih dalam penanganan bencana | | 100 orang | 100 orang | 100 orang | 100 orang | 60 orang | 100 orang | 150 orang | 60 orang | 50 Orang | 75 Orang | 100 % | 150% | 60% | 50% | 75% |
| • Jumlah Desa Tangguh bencana | | 2 desa | 4 desa | 4 desa | 2 desa | 2 desa | 1 desa | 2 desa | 0 desa | 3 desa | 2 desa | 50 % | 50% | 0% | 100% | 150% |
| • Persentase Penanganan Perbaikan Sarana Prasarana yang Rusak Akibat Bencana | | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% |
| • Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten | 25 % | 24% | 25% | 26% | - | - | 17,47% | 17,47% | 17,47% | - | - | 73% | 70% | 67,19% | - | - |
| • Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen | 75 % | 74% | 75% | 76% | - | - | 66% | 62% | 14,28% | - | - | 89% | 83% | 18,79% | - | - |
| • Presentase aparaturnya pemadam kebakaran memenuhi standart kualifikasi | 85 % | 100% | 100% | 100% | - | - | 63% | 63% | 63% | - | - | 63% | 63% | 63% | - | - |
| • Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 l pada WMK | 90 % | 100% | 100% | 100% | - | - | 50% | 200% | 200% | - | - | 50% | 200% | 200% | - | - |

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan

Secara topografi Kabupaten Madiun membujur dari utara ke selatan dengan posisi terendah terdapat lembah – lembah Bengawan Madiun yang berdekatan dengan pusat Kota Madiun dengan ketinggian antara 21 – 100 mdpl. Kabupaten Madiun secara hidrologi termasuk dalam Zona Madiun yang merupakan dataran rendah yang luas dan dilewati oleh DAS Bengawan Solo Hilir dan DAS Kali Madiun. Aliran sungai Bengawan Solo yang melalui wilayah sub DAS Madiun berpotensi menimbulkan luapan sungai dan kekeringan. Selain itu, kebutuhan air yang relatif tidak stabil menyebabkan ketidakseimbangan neraca air. Kondisi tersebut yang menyebabkan terjadinya bencana banjir dan kekeringan yang selama ini terjadi di Kabupaten Madiun. Sehingga potensi tersebut perlu dan harus diidentifikasi sejak dini oleh Pemerintah Kabupaten Madiun berdasarkan status sumber daya air di daerah tersebut agar tidak terjadi lagi bencana musiman setiap tahunnya. Upaya dan keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi bencana dapat dilihat dari sejauh mana tingkat ketahanan daerah yang dihitung berdasarkan Indkes Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB).

Berdasarkan data IRB Tahun 2020 Kabupaten Madiun memiliki nilai 153,86 yang termasuk pada kategori risiko tinggi dengan jumlah kejadian sebanyak 84 kejadian. Bencana dengan intensitas tertinggi yaitu bencana angin puting beliung sebanyak 29 kejadian, kemudian bencana banjir sebanyak 26 kejadian, dan bencana tanah longsor sebanyak 12 kejadian, sedangkan jenis bencana lainnya seperti pada tabel berikut :

| No | Jenis Kejadian | Jumlah Kejadian |
|--------------|----------------------|-----------------|
| 1 | Angin Puting Beliung | 29 |
| 2 | Banjir | 26 |
| 3 | Tanah Longsor | 12 |
| 4 | Kebakaran | 11 |
| 5 | Rumah Roboh | 2 |
| 6 | Jembatan Ambrol | 1 |
| 7 | Orang Tenggelam | 3 |
| TOTAL | | 84 |

Dalam rangka menurunkan IRB dan meningkatkan IKD Kabupaten Madiun, maka perlu upaya dan langkah – langkah strategis dalam

perencanaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun agar bencana banjir dapat diantisipasi dengan baik diantaranya meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo karena DAS Madiun dan DAS Bengawan Solo kewenangan penanganannya masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selain itu juga perlu melakukan sinergi upaya penanggulangan bencana dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sekitar khususnya Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kota Madiun. Hal tersebut sangat penting agar kebijakan penanggulangan bencana (khususnya banjir) di Kabupaten Madiun juga sinergi dan sejalan dengan dokumen perencanaan daerah sekitar, karena upaya penanggulangan banjir harus dilakukan secara komprehensif dan multisektor.

Adanya pandemi Covid – 19 pada tahun 2020 telah memberikan dampak pada berbagai sektor diantaranya sektor kesehatan, sektor ekonomi dan sektor sosial dengan adanya berbagai pembatasan kegiatan masyarakat. Hal ini sangat mempengaruhi terhadap kebijakan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023.

Selanjutnya setelah mengetahui tingkat risiko bencana di Kabupaten Madiun sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan tata kelola upaya penanggulangan bencana yang lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan perubahan paradigma upaya penanggulangan bencana di tingkat global, yaitu dari upaya responsif berfokus pada saat terjadinya bencana ke preventif yang menitikberatkan upaya sebelum kejadian bencana (mitigasi) dan pengelolaan/manajemen risiko bencana. Kemudian untuk melakukan upaya pengelolaan risiko bencana dalah dengan melakukan investasi. Karena pada hakikatnya bencana adalah investasi pembangunan, pembangunan yang memerhatikan risiko bencan akan dilakukan penguatan pada sisi perencanaan, perbaikan desain, hingga berbagai upaya lain untuk menjamin keamanan bangunan dan infrastruktur. Namun yang tidak kalah penting adalah kesiapsiagaan. Hal ini perlu dilakukan karena selalu adahal – hal yang tidak terduga dan tidak siapnya manakala bencana benar – benar terjadi baik ketidaksiapan secara sumber daya maupun anggaran.

4.2 Isu Startegis

4.2.1 Isu Strategis Nasional

a. *Sustainable Development Goals (SDG's)*

SDG's adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas da efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. Tujuan dan sasaran dalam SDG's meliputi :

1. Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana – mana;
2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua;
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan di antara negara – negara;
11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumber daya samudera dan pesisir untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, mengembalikan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari,

- memerangi dan menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan ketentraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
 17. Memperkuat sarana pelaksana dan revitalisasi kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Setidaknya dari 17 (tujuh belas) tujuan SDG's di atas ada beberapa point yang dapat didukung oleh BPBD sebagai koordinator dalam pelaksanaan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana, yakni :

1. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua;
2. Membangun infrastruktur yang tangguh;
3. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
4. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

b. Arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Tahun 2021

Beberapa point penting dari Arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Tahun 2021 yakni :

1. Kunci utama dalam mengurangi risiko bencana adalah aspek Pencegahan dan Mitigasi Bencana, terintegrasi antara apa yang dilakukan di hulu, tengah dan hilir
2. RIPB 2020 – 20214 harus diturunkan dalam kebijakan, perencanaan, tata ruang yang sensitive dan meperhatikan aspek kerawanan bencana dan dilanjutkan dengan audit lapangan
3. Pengendalian dan penegakan aturan di lapangan, standar bangunan tahan gempa diikuti dengan audit ketahanan bangunan
4. Rencana kontijensi dan operasi saat tanggap darurat harus dapat terimplementasi dengan cepat. Kemampuan melakukan rehabilitasi rekonstruksi yang cepat harus terus diperbaiki
5. Sistem peringatan dini harus dicek, bekerja cepat dan akurat, kecepatan respon harus terus ditingkatkan
6. Edukasi dan literasi kepada masyarakat mengenai kebencanaan harus terus ditingkatkan dari lingkup keluarga. Melakukan simulasi di daerah rawan, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana.

Sedangkan di kesempatan yang sama Presiden menyampaikan juga agenda pembangunan dalam konteks penanggulangan bencana yang meliputi:

- Pembangunan Insfrastruktur
Pembangunan Infrasutruktur mitigasi bencana, Penerapan standarisasi bangunan berbasis mitagasi bencana
- Pembangunan SDM
Penguatan *scientific – based policy* dalam penanggulangan bencana
- Regulasi
Penataan ruang berbasis mitigasi bencana, Relaksasi / fleksibilitas perizinan dan kredit pasca bencana
- Transformasi Ekonomi
Penguatan aspek amdal, penataan ruang, dan mitigasi bencana di kawasan strategis dan perkotaan

c. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pada Pasal 18 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Pemeritahaan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai seperti yang tertuang pada pasal 298. Dan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM dijatuhi sanksi administratif yang secara lebih jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan sebagai SPM terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan Rakyat
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta
6. Sosial

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perangkat daerah pengampu urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yaitu pada Sub Urusan Bencana yang kriteria Standar Pelayanan Minimalnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 mengatur tentang Standar Tenis pada

Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana. Berikut standar pelayanan minimal yang termasuk dalam Sub Urusan Bencana:



Salah satu kunci dalam pemberian pelayanan dasar yang berkualitas dan memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan, adalah inovasi dalam pelaksanaan pelayanan dasar tersebut. Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor pendorong utama terjadinya perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar tersebut. Inovasi dalam rangka penyelenggaraan dan penyampaian kepada masyarakat menjadi kunci utama peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

d. Pandemi Covid – 19

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Awal mula terdeteksinya pandemi COVID-19 yaitu pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kemudian Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (coronavirus disease, COVID-19). Sehingga pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat yang meresahkan Dunia/ *Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC).

Pemerintah Indonesia pertama kali mengumumkan adanya warga Negara yang konfirmasi positif COVID-19 yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada tanggal 4 Agustus 2020, jumlah konfirmasi positif COVID-19 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 115.000 orang dengan jumlah yang meninggal dunia sebanyak 5.388 orang. Kabupaten Madiun sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa timur yang juga terkena dampak Pandemi Covid-19. Awal Pandemi Covid- 19 terjadi di Kabupaten Madiun pada bulan Juli 2020 dan mengalami puncak kasus penularan COVID-19 pada akhir tahun 2020. Berikut data perkembangan jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Madiun:



Gambar di atas menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada bulan Desember tahun 2020 dan Januari tahun 2021. Sehingga pada tanggal 28 Desember 2020 Kabupaten Madiun masuk ke dalam zona merah atau zona wilayah risiko tinggi penularan Covid-19. Jumlah kasus yang melonjak tinggi pada bulan Desember hingga Januari dapat diasumsikan adalah akibat kurang disiplinnya masyarakat terhadap protokol Kesehatan, sehingga melakukan kontak antar individu. Selain itu juga disebabkan oleh arus mudik dan liburan tahun baru mengingat beberapa kluster persebaran merupakan kontak dari luar Kabupaten Madiun dan lembaga pendidikan non formal/ pondok pesantren.

Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2020 telah melakukan refocusing anggaran sebesar 30.894.884.709 dalam upaya percepatan penanganan COVID-19, langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional di mana refocusing anggaran dilakukan dengan menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang tidak relevan atau tidak dalam koridor prioritas. Realokasi dilakukan di antaranya untuk pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, pengadaan APD, pengadaan rapid test/tes cepat COVID-19, pengadaan fasilitas penunjang dalam penanganan COVID-19 seperti halnya

Alat cuci tangan, Sanitizer, Thermo Scanner, Masker, Sarung tangan dan lain sebagainya.

Langkah-langkah lain dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Madiun yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim COVID Hunter Polres Madiun, Tim ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID 19 untuk melaksanakan 3T (test, tracking dan treatment);
2. Penyemprotan Rumah keluarga OTG, tidak hanya penyemprotan saja namun Pemerintah Kabupaten Madiun memberikan paket sembako, hand sanitizer dan masker untuk keluarga pasien berstatus OTG;
3. Tracing pasien positif berdasarkan kluster penyebaran, terdapat beberapa kluster yang menyumbang jumlah penyebaran COVID-19, kluster tertinggi adalah kluster temboro dan kluster BPR Nganjuk;
4. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini dilakukan menyusul kebijakan Nasional dan Provinsi yang melakukan upaya tersebut;
5. Penambahan Fasilitas Kesehatan, Beberapa rumah sakit rujukan COVID 19 di Kabupaten Madiun mengupayakan peningkatan fasilitas dan kamar untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID 19. Adapun rumah sakit rujukan COVID 19 di Kabupaten Madiun adalah RSUD Caruban. Jl. Ahmad Yani No.KM2, Caruban, Ngampel, Kecamatan Mejayan dan RSUD Dolopo. Jl. Raya Dolopo – Ngember No.117, Krajan, Dolopo, Kecamatan Dolopo.

e. Inovasi Daerah

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan Pelayanan Publik;
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. Peningkatan Daya Saing

Daerah Dalam perjalanan mewujudkan visi dan misi daerah, banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi, diantaranya:

- a. Adanya perubahan peraturan-perundangan yang begitu cepat, yang menuntut pemerintah daerah untuk segera dapat menyesuaikan perubahan dimaksud;
- b. Dinamika perubahan di masyarakat, yang menuntut pemerintah wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bencana pandemi covid- 19, yang pada akhirnya berimbas pada pembiayaan secara keseluruhan, jauh dari kondisi ideal seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia telah memberikan kita banyak pembelajaran, pandemi juga mengubah perilaku dan pola hidup kita, tidak terkecuali pula pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian, fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk perwujudan visi dan misi daerah harus tetap berjalan.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian kedepan, antara lain :

- a. Menekankan pentingnya kepada seluruh OPD untuk selalu berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimulai dengan berpola pikir kreatif dan inovatif sebagai salah satu bentuk penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul, menggunakan prinsip-prinsip inovasi, yaitu, peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, berorientasi kepada kepentingan umum, dapat dipertanggungjawabkan hasilnya serta tidak untuk kepentingan diri sendiri,
- b. Mengelola inovasi dengan baik, mendokumentasikan dan mempublikasikan inovasi, supaya diketahui oleh masyarakat umum sebagai bentuk pelayanan publik, yang akan berujung pada peningkatan daya saing daerah,
- c. Sinergi pentahelix lebih di per erat. kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta dengan tujuan pembangunan yang berkesinambungan,
- d. Aksi-aksi nyata oleh agen-agen perubahan yang dihasilkan setiap tahun melalui pendidikan pelatihan, dalam melakukan perubahan pada tata kelola pemerintahan,
- e. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, sebagai bentuk konsistensi mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil,

- f. Mengambil peran dalam media sosial sebagai kekuatan baru, dalam mempublikasikan hasil-hasil pembangunan.

4.2.2 Isu Strategis Provinsi

a. Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Provinsi Jawa Timur

Analisa Renstra K / L dan OPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten Madiun terhadap sasaran Renstra K / L dan Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing OPD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dalam menyusun Renstra tentunya tidak dapat lepas dari BNPB maupun BPBD Provinsi Jawa Timur. Seperti tertera pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 19 ayat 2 disebutkan bahwa “Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakn melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana”. Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan tujuan untuk memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dengan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD. Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran dari BNPB, BPBD Provinsi Jawa Timur yang kemudian dijadikan acuan dalam penentuan indicator kinerja BPBD Kabupaten Madiun.

Terkait hal tersebut penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun diupayakan menganalisis dan mengkomparasi capaian sasaran Renstra sebagaimana terurai dalam tabel di bawah ini :

Komparasi Capaian Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Madiun terhadap Sasaran Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur dan Renstra BNPB

| No. | Sasaran dan Indikator Kinerja BPBD Kab. Madiun | Sasaran pada Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2019 | Sasaran pada Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) |
|-----|--|--|---|
| 1 | <p><i>Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana</i></p> <p>Jumlah SDM/Masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana</p> | <p>1. Menurunnya risiko bencana di Jawa Timur</p> <p>2. Meningkatnya responsifitas dalam</p> | <p>1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah</p> <p>2. Terwujudnya sisten penanganan</p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 2 | Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani | menangani bencana pada saat pra,tanggap dan transisi bencana di Jawa Timur | ke darurat bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan ke darurat, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien |
| 3 | Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan | 3. Meningkatnya pemulihan pasca bencana di Jawa Timur | 3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan |

4.2.3 Isu Strategis Lokal

a. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan Kabupaten Madiun sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 adalah "***Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak***". Dalam mewujudkan Visi tersebut, maka moto yang dipilih sebagai ikon semangat adalah, AYO APIK BARENG... Ayo Apik Bareng adalah seruan untuk menyatukan tekad mewujudkan kebaikan bersama di semua komponen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun secara utuh, bersinergi dan saling melengkapi.

Nilai dari visi Kepala daerah Kabupaten Madiun yaitu aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak. Aman direpresentasikan pada misi 1 dan misi 2 yaitu mewujudkan rasa aman di masyarakat dan ASN. Mandiri diwujudkan pada misi 3 yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan. Sejahtera di wujudkan pada misi 4 yaitu Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan; dan berakhlak di wujudkan pada misi 5 yaitu Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Madiun yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023:

Misi I : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;

Misi II : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik

- Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan;
- Misi IV : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
- Misi V : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 selaku Penanggung Jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Madiun mempunyai peranan di dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Madiun sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian visi daerah khususnya pada Misi ke 1 "mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun" yaitu dengan menciptakan rasa aman masyarakat di Kabupaten Madiun melalui tindakan kepedulian dan kemanusiaan melalui penanganan bencana alam.

4.2.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam penentuan isu-isu strategis Renstra Badan Penganggulangan Bencana Daerah menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities) serta tantangan (Threats). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target pada periode 2013 - 2018 yang belum dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya untuk di tindak lanjuti pada periode 2018 - 2023.

Belum tercapainya target pada periode 2013 - 2018 diakibatkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran atau minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana;
2. Minimnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
3. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana;
4. Terbatasnya ketersediaan tenaga ahli geografi / geologi dalam Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang diangkat dalam perencanaan untuk periode 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
2. Meningkatkan sinergitas antara BPBD Kabupaten Madiun sebagai koordinator penanggulangan bencana dengan berbagai pihak meliputi lintas OPD, dunia usaha, akademisi, media massa, relawan serta masyarakat (Penta Heliks);
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam hal pengurangan resiko bencana;
4. Pengembangan Sistem Informasi dan/atau Teknologi dalam mendukung optimalisasi kinerja penanggulangan bencana;
5. Memasukan Pengurangan Risiko Bencana sebagai prioritas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari pernyataan, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi dan khususnya misi Bupati Madiun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun mempunyai tujuan yaitu

- Mengurangi Risiko Bencana

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun adalah

- Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana

Tabel 5.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET | | | | | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA PENGHITUNGAN | TARGET | | | | |
|---------------------------|--|--------|-------|------|------|------|---|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mengurangi Risiko Bencana | Persentase Desa Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana | 55% | 79,3% | 100% | 100% | 100% | Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana | 1. Jumlah SDM/Masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana | Jumlah SDM/Masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana | 350 orang | 350 orang | 400 orang | 150 orang | 150 orang |
| | | | | | | | | 2. Persentasi kejadian bencana yang tertangani | (jumlah penanganan kejadian bencana / jumlah kejadian bencana) x 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | 3. Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan | (jumlah pelaksanaan rehab rekons / jumlah rencana rehab rekons) x 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Jangka Menengah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun

| TUJUAN RPJMD | TUJUAN OPD | SASARAN RPJMD | SASARAN OPD | PROGRAM dan KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA |
|---|--|--|---|--|--|
| Menciptakan Rasa Aman Bagi Masyarakat dan ASN | Mengurangi Risiko Bencana Indikator : Persentase desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana | Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Indikator : Indeks Ketertiban Umum | Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Indikator : 1. Jumlah SDM/masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana 2. Persentase kejadian bencana yang tertangani 3. Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | Persentase Desa tangguh Bencana di daerah rawan bencana |
| | | | | Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Desa Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana | Jumlah Desa Tangguh Bencana |
| | | | | Kegiatan Pelatihan Siaga Bencana | Jumlah Relawan yang Mengikuti Pelatihan Penanggulangan Bencana |
| | | | | Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Sekolah/Madrasah Aman Bencana | Jumlah Sekolah/Madrasah yang dilatih |
| | | | | Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam | persentase informasi / laporan kejadian bencana yang ditindaklanjuti |
| | | | | Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana | Prosentase korban bencana yang tertangani |
| | | | | Kegiatan Pengadaan Logistik Kebencanaan | Jumlah logistik yang diadakan |
| | | | | Kegiatan Penanganan Bencana Alam | Jumlah kejadian bencana yang tertangani |
| | | | | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana | Persentase pemulihan rumah yang rusak akibat bencana alam |
| | | | | Kegiatan Pemulihan Kerusakan Dampak Bencana | persentase pemulihan rumah yang rusak akibat bencana alam |
| Kegiatan Pelatihan Pengkajian dan Perhitungan Pasca Bencana Bidang Sosial dan Ekonomi | Jumlah SDM yang terlatih dalam Jitupasna | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Program Penanggulangan Bencana | Persentase Informasi/laporan kejadian bencana yang ditindaklanjuti |
| | | | | Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk |
| | | | | | Jumlah Sekolah/Madrasah yang dilatih penanggulangan bencana |
| | | | | | Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana |
| | | | | Kegiatan Kedaruratan dan Logistik | Jumlah Logistik yang diadakan |
| | | | | Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Persentase pemulihan rumah yang rusak akibat dampak bencana |
| | | | | | Jumlah SDM yang terlatih jitu-pasna |

| TUJUAN RPJMD | TUJUAN OPD | SASARAN RPJMD | SASARAN OPD | PROGRAM dan KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA |
|---|--|--|---|--|---|
| Menciptakan Rasa Aman Bagi Masyarakat dan ASN | Mengurangi Risiko Bencana Indikator : Persentase desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana | Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Indikator : Indeks Ketertiban Umum | Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Indikator : 1. Jumlah SDM/masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana 2. Persentase kejadian bencana yang tertangani 3. Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan | Program Penanggulangan Bencana | - Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana di daerah rawan bencana - Persentase korban terdampak bencana yang ditangani - Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan |
| | | | | Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti |
| | | | | a. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti |
| | | | | b. Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Persentase pemulihan kerusakan akibat bencana |
| | | | | c. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Jumlah peserta yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana |
| | | | | | |

| TUJUAN RPJMD | TUJUAN OPD | SASARAN RPJMD | SASARAN OPD | PROGRAM dan KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA |
|---|---|---|--|---|---|
| Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan Indikator : Angka Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya ketahanan bencana daerah Indikator : Indeks Resiko Bencana (IRB) | Meningkatnya ketahanan bencana daerah Indikator : Indeks Resiko Bencana (IRB) | 1. Meningkatkan Kapasitas Daerah Indikator : Indeks Ketahanan Daerah (IKD) | Program Penanggulangan Bencana | - Persentase desa/kelurahan tangguh bencana - Persentase korban terdampak bencana yang ditangani - Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan |
| | | | | 1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Informasi Kebencanaan yang dimanfaatkan |
| | | | | 2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti |
| | | | | 3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |
| | | | | 4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti |

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah ketentuan – ketentuan yang telah disepakati oleh pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah atau masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi. Strategi dan Arah kebijakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk 5 tahun mendatang lebih rinci dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2018 - 2023

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TAHUN 1 | TAHUN 2 | TAHUN 3 | TAHUN 4 | TAHUN 5 |
| Jumlah SDM/masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana | Meningkatkan pemahaman penanggulangan bencana | Meningkatkan pemahaman penanggulangan bencana | Meningkatkan pemahaman penanggulangan bencana | Meningkatkan pemahaman penanggulangan bencana | Meningkatkan pemahaman penanggulangan bencana |
| | | | | Meningkatkan kriteria desa tangguh bencana | Meningkatkan kriteria desa tangguh bencana |
| | Pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan regulasi mitigasi bencana | Pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan regulasi mitigasi bencana | Pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan regulasi mitigasi bencana | Pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan regulasi mitigasi bencana | Pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan regulasi mitigasi bencana |
| Prosentase kejadian bencana yang tertangani | meningkatnya waktu tanggap dalam penanganan bencana | meningkatnya waktu tanggap dalam penanganan bencana | meningkatnya waktu tanggap dalam penanganan bencana | meningkatnya waktu tanggap dalam penanganan bencana | meningkatnya waktu tanggap dalam penanganan bencana |
| Prosentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan | meningkatnya keakuratan data terdampak bencana | meningkatnya keakuratan data terdampak bencana | meningkatnya keakuratan data terdampak bencana | meningkatnya keakuratan data terdampak bencana | meningkatnya keakuratan data terdampak bencana |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| | memulihkan kondisi tempat tinggal yang rusak akibat bencana | memulihkan kondisi tempat tinggal yang rusak akibat bencana | memulihkan kondisi tempat tinggal yang rusak akibat bencana | memulihkan kondisi tempat tinggal yang rusak akibat bencana | memulihkan kondisi tempat tinggal yang rusak akibat bencana |
|--|---|---|---|---|---|

BAB VII

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu, yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga Penanggulangan Bencana tersebut BPBD menetapkan program programnya sesuai RPJMD periode 2018 – 2023 yaitu :

Program Utama (Teknis)

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.
Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas tugas utama BPBD dalam proses penanggulangan bencana pada saat pra bencana. Program ini meliputi kegiatan yaitu :
 - a) Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Desa Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana,
 - b) Kegiatan Pelatihan Siaga Bencana,
 - c) Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Sekolah/Madrasah Aman Bencana,
 - d) Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi

Bencana Alam

2. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana. Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas tugas utama BPBD dalam proses penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana. Program ini meliputi kegiatan yaitu :
 - a) Kegiatan Pengadaan Logistik Kebencanaan,
 - b) Kegiatan Penanganan Bencana Alam
3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana. Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas tugas utama BPBD dalam proses penanggulangan bencana pada saat pasca bencana. Program ini meliputi kegiatan yaitu :
 - a) Kegiatan Pemulihan Kerusakan Dampak Bencana,
 - b) Kegiatan Pelatihan Pengkajian dan Perhitungan Pasca Bencana Bidang Sosial dan Ekonomi
4. Program Penanggulangan Bencana. Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas tugas utama BPBD dalam proses penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat kejadian bencana dan pasca bencana. Program ini meliputi kegiatan yaitu :
 - a) Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan,
 - b) Kegiatan Kedaruratan dan Logistik,
 - c) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi,
 - d) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana,
 - e) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota,
 - f) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,
 - g) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana,
 - h) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Program Pendukung (Generik)

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Program Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Program Pelayanan Kesekretariatan
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Keempat program ini untuk menunjang program utama BPBD.

Tabel 6.1 Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 – 2023

| NO | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (2023) |
|----|--|---|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|---|
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | |
| | | | | TARGET (KINERJA) | Rp. | TARGET (KINERJA) | Rp. | TARGET (KINERJA) | Rp. | TARGET (KINERJA) | Rp. | TARGET (KINERJA) | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Kebutuhan Kantor yang Terpenuhi | 100% | 100% | 287.723.478 | | | | | | | | | 100% |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik | Biaya telepon, air, dan listrik yang terbayar | 12 bulan | 12 bulan | 28.195.908 | | | | | | | | | 12 bulan |
| | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa Kebersihan Kantor yang Tersedia | 12 bulan | 12 bulan | 12.000.000 | | | | | | | | | 12 bulan |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang diadakan | 12 bulan | 12 bulan | 49.883.240 | | | | | | | | | 12 bulan |
| | Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan | Jumlah barang cetak amplop, stop map dan foto copy yang diadakan | 12 bulan | 12 bulan | 28.350.340 | | | | | | | | | 12 bulan |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan | 12 bulan | 12 bulan | 8.655.020 | | | | | | | | | 12 bulan |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan | 12 bulan | 12 bulan | 11.481.910 | | | | | | | | | 12 bulan |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan | 12 bulan | 12 bulan | 3.300.000 | | | | | | | | | 12 bulan |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Snack, makan, dan minum rapat harian yang diadakan | 12 bulan | 12 bulan | 36.646.060 | | | | | | | | | 12 bulan |
| | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah perjalanan dalam daerah | 12 bulan | 12 bulan | 80.000.000 | | | | | | | | | 12 bulan |
| | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah perjalanan luar daerah | 12 bulan | 12 bulan | 29.211.000 | | | | | | | | | 12 bulan |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran | 100% | 100% | 169.458.565 | | | | | | | | | 100% |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Gedung Kantor yang dipelihara | 12 bulan | 12 bulan | 9.721.085 | | | | | | | | | 12 bulan |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional | Suku cadang, BBM, Pelumas, pajak kendaraan, dan servise tersedia | 12 bulan | 12 bulan | 144.755.480 | | | | | | | | | 12 bulan |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah AC, CPU, Laptop, Printer, LCD, Monitor, Finger Print, Prah, Gergaji, Kipas | 12 bulan | 12 bulan | 12.397.000 | | | | | | | | | 12 bulan |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------------|------------|-----------|------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Angin, Genset dan EWS yang dipelihara | | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Jumlah mebulair yang dipelihara | 12 bulan | 12 bulan | 2.585.000 | | | | | | | | | 12 bulan |
| 3 | Program Pelayanan Kesekretariatan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | BB | BB | - | A | 542.920.820,90 | A | 548.350.029,11 | A | 581.251.030,86 | A | 645.188.644,25 | A |
| | | Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor) | - | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | 95 |
| | Kegiatan Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan | 14 Keg | 14 Keg | - | 14 Keg | 522.920.820,9 | 14 Keg | 527.350.029,11 | 14 Keg | 559.201.030,86 | 14 Keg | 622.036.144,25 | 14 Keg |
| | | Persentase Peralatan dan Perlengkapan Sarana Kantor yang Layak Fungsi | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat, Bimtek, Kursus dan Pelatihan | - | - | | 8 orang | | 9 orang | | 10 orang | | 11 orang | | 11 orang |
| | Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran | Jumlah Dokumen Pemerintahan (Perencanaan, Pelaporan & Evaluasi) yang Tersusun | 15 dokumen | 15 dokumen | - | 15 dokumen | 20.000.000 | 15 dokumen | 21.000.000 | 15 dokumen | 22.050.000 | 15 dokumen | 23.152.500 | 15 dokumen |
| 4. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1. Persentase Peralatan dan Perlengkapan Sarana Kantor yang Layak Fungsi | | | | | | 100% | 2.553.027.377 | 100% | 2.253.526.527 | 100% | 2.253.526.527 | 100% |
| | | 2. Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan | | | | | | 5 kegiatan | | 5 kegiatan | | 5 kegiatan | | 5 kegiatan |
| | | 3. Jumlah ASN yang mengikuti Diklat, Bimtek, Kursus dan Pelatihan | | | | | | 8 orang | | 8 orang | | 8 orang | | 8 orang |
| | | 4. Jumlah Dokumen Pemerintahan (Perencanaan, Pelaporan & Evaluasi) yang Tersusun | | | | | | 15 dokumen | | 15 dokumen | | 15 dokumen | | 15 dokumen |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN selama setahun | | | | | | | 100% | 1.643.694.200 | 100% | 1.643.694.200 | 100% | 1.643.694.200 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------------|-------------|--------------------|--|--|------|-------------|------|-------------|------|-------------|----------------------------------|
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terenuhi | | | | | | 100% | 98.750.850 | 100% | 231.998.798 | 100% | 231.998.798 | 100% |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terenuhi | | | | | | 100% | 231.998.798 | 100% | 231.998.798 | 100% | 231.998.798 | 100% |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia | | | | | | 100% | 304.623.836 | 100% | 103.873.836 | 100% | 103.873.836 | 100% |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi | | | | | | 100% | 273.959.693 | 100% | 273.959.693 | 100% | 273.959.693 | 100% |
| 5 | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | Persentase Desa tangguh Bencana di daerah rawan bencana | 31% | 55% | 514.947.555 | | | | | | | | | 55% |
| | Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Desa Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana | Jumlah Desa Tangguh Bencana | 9 desa | 7 desa | 80.957.770 | | | | | | | | | 26 desa pratama dan 3 desa utama |
| | Kegiatan Pelatihan Siaga Bencana | Jumlah Relawan yang Mengikuti Pelatihan Penanggulangan Bencana | 60 orang | 60 orang | 64.412.720 | | | | | | | | | 100 orang |
| | Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Sekolah/Madrasah Aman Bencana | Jumlah Sekolah/Madrasah yang dilatih | - | 2 sekolah | 41.748.400 | | | | | | | | | 20 Sekolah |
| | Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam | persentase informasi / laporan kejadian bencana yang ditindaklanjuti | - | 100% | 327.828.665 | | | | | | | | | 100% |
| 6 | Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana | Prosentase korban bencana yang tertangani | 100% | 100% | 172.578.356 | | | | | | | | | 100% |
| | Kegiatan Pengadaan Logistik Kebencanaan | Jumlah logistik yang diadakan | - | 200 paket | 41.536.000 | | | | | | | | | 2.500 paket |
| | Kegiatan Penanganan Bencana Alam | Jumlah kejadian bencana yang tertangani | - | - | 131.042.356 | | | | | | | | | - |
| 7 | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana | Persentase pemulihan rumah yang rusak akibat bencana alam | - | 100% | 151.762.260 | | | | | | | | | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|----------|-------------|------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|
| | Kegiatan Pemulihan Kerusakan Dampak Bencana | persentase pemulihan rumah yang rusak akibat bencana alam | - | 100% | 99.472.450 | | | | | | | | | 100% |
| | Kegiatan Pelatihan Pengkajian dan Perhitungan Pasca Bencana Bidang Sosial dan Ekonomi | Jumlah SDM yang terlatih dalam Jitupasna | 47 orang | 50 orang | 52.289.810 | | | | | | | | | 250 orang |
| 8 | Program Penanggulangan Bencana | Persentase informasi/laporan kejadian bencana yang ditindaklanjuti | - | 100% | - | 100% | 1.614.466.816,13 | 100% | 1.646.756.152,45 | 100% | 1.679.691.275,50 | 100% | 1.713.285.101,01 | 100% |
| | a. Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Jumlah relawan yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana | 60 orang | 60 orang | - | 70 orang | 954.466.816 | 80 orang | 900.756.152 | 90 orang | 847.691.275 | 100 orang | 895.285.101 | 100 orang |
| | | Jumlah Sekolah/Madrasah yang dilatih penanggulangan bencana | - | 2 sekolah | | 3 sekolah | | 4 sekolah | | 5 sekolah | | 6 sekolah | | 20 Sekolah |
| | | Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk | 9 desa | 7 desa | | 7 desa | | 6 desa | | 3 desa | | 3 desa | | 26 desa pratama dan 3 desa utama |
| | b. Kegiatan Kedaruratan dan Logistik | Jumlah Logistik yang diadakan | - | 200 paket | - | 500 paket | 360.000.000 | 550 paket | 396.000.000 | 600 paket | 432.000.000 | 650 paket | 468.000.000 | 2.500 paket |
| | c. Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Persentase pemulihan rumah yang rusak akibat dampak bencana | - | 100% | - | 100% | 300.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% |
| | | Jumlah SDM yang terlatih jitupasna | 47 orang | 50 orang | | 50 orang | | 50 orang | | 50 orang | | 50 orang | | 50 orang |
| | d. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti | | | | | | 100% | 716.895.643 | 100% | 175.266.613 | 100% | 175.266.613 | 100% |
| | e. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah laporan kejadian bencana yang ditindaklanjuti | | | | | | | | 84 kejadian | 35.000.000 | 84 kejadian | 35.000.000 | 84 kejadian |
| | f. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase kejadian bencana yang ditangani | | | | | | | | 100% | 583.629.880 | 100% | 583.629.880 | 100% |
| | g. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Jumlah Desa Tangguh Bencana yang Aktif | | | | | | | | 8 desa | 222.500.000 | 8 desa | 222.500.000 | 16 desa |

BAB VII

INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Berikut disajikan tabel Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| NO | TUJUAN OPD | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN OPD | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (PREDIKSI REALISASI 2018) | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |
|----|---------------------------|--|---|--|--|--|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Mengurangi Risiko Bencana | Persentase desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana | Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah SDM/masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana Persentase kejadian bencana yang tertangani Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan | Program Penanggulangan Bencana | Persentase Informasi/laporan kejadian bencana yang ditindaklanjuti | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana | 60 orang | 60 orang | 70 orang | 80 orang | 90 orang | 100 orang | 100 orang |
| | | | | | | Jumlah sekolah/madrasah yang dilatih | - | 2 sekolah | 3 sekolah | 4 sekolah | 5 sekolah | 6 sekolah | 20 sekolah |
| | | | | | | Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk | 9 desa | 7 desa | 7 desa | 6 desa | 3 desa | 3 desa | 26 desa pratama dan 3 desa utama |
| | | | | | Kegiatan Kedaruratan dan Logistik | Jumlah Logistik yang diadakan | - | 200 paket | 500 paket | 550 paket | 600 paket | 650 paket | 2.500 paket |
| | | | | | Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Persentase pemulihan rumah yang rusak akibat bencana | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | Jumlah SDM yang terlatih jitupasna | 50 orang | 50 orang | 50 orang | 50 orang | 50 orang | 50 orang | 250 orang |
| | | | | | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | Persentase Desa tangguh Bencana di daerah rawan bencana | 31% | 55% | | | | | |
| | | | | | Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Desa Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana | Jumlah Desa Tangguh Bencana | 9 desa | 7 desa | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | | | | Kegiatan Pelatihan Siaga Bencana | Jumlah Relawan yang Mengikuti Pelatihan Penanggulangan Bencana | 60 orang | 60 orang | | | | | |
| | | | | Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Sekolah/Madrasah Aman Bencana | Jumlah Sekolah/Madrasah yang dilatih | - | 2 sekolah | | | | | |
| | | | | Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam | persentase informasi / laporan kejadian bencana yang ditindaklanjuti | - | 100% | | | | | |
| | | | | Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana | Prosentase korban bencana yang tertangani | 100% | 100% | | | | | |
| | | | | Kegiatan Pengadaan Logistik Kebencanaan | Jumlah logistik yang diadakan | - | 200 paket | | | | | |
| | | | | Kegiatan Penanganan Bencana Alam | Jumlah kejadian bencana yang tertangani | - | - | | | | | |
| | | | | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana | Persentase pemulihan rumah yang rusak akibat bencana alam | - | 100% | | | | | |
| | | | | Kegiatan Pemulihan Kerusakan Dampak Bencana | persentase pemulihan rumah yang rusak akibat bencana alam | - | 100% | | | | | |
| | | | | Kegiatan Pelatihan Pengkajian dan Perhitungan Pasca Bencana Bidang Sosial dan Ekonomi | Jumlah SDM yang terlatih dalam Jitupasna | 47 orang | 50 orang | | | | | |

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| NO | TUJUAN OPD | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN OPD | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (PREDIKSI REALISASI 2018) | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |
|----|---------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Mengurangi Risiko Bencana | Persentase desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana | Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah SDM/masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana Persentase kejadian bencana yang tertangani Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan | Program Penanggulangan Bencana | Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana di daerah rawan bencana | 9 desa | | | 60 desa | 90 desa | 120 desa | 120 desa |
| | | | | | | persentase korban terdampak bencana yang ditangani | 100% | | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan | - | | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti | 100% | | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah laporan kejadian bencana yang ditindaklanjuti | | | | 84 kejadian | 84 kejadian | 84 kejadian | 84 kejadian |
| | | | | | Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase kejadian bencana yang ditangani | | | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Jumlah Desa Tangguh Bencana yang Aktif | | | | 8 desa | 8 desa | 8 desa | 24 desa |

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Reviu Renstra OPD yang memadai dan telah diperkirakan, diharapkan mampu mengatasi permasalahan dan tantangan yang ada. Di dalam penyusunan Reviu RENSTRA , dirumuskan pula program sebagai suatu hal yang sangat prinsip dan menentukan, karena dari program yang telah dirumuskan tersebut nantinya akan diciptakan kegiatan kegiatan sebagai instrument untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Program dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penentuan program dan kegiatan disesuaikan dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dengan mempertimbangkan skala prioritas penanganan.

Semoga Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun mampu menjadi pedoman dan acuan khususnya bagi perangkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dalam menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya.

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MADIUN**



MUHAMAD ZAHROWI, AP, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750819 199412 1 001